

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan juga mencerminkan hubungan antara dua individu yang saling mencintai, menghormati dan mampu untuk berkomitmen hidup bersama sebagai suami dan istri. Perkawinan sangat penting dilakukan untuk memperoleh suatu keturunan, di mana dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mana di dalam hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Di Indonesia suatu perkawinan sudah di atur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919. pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah mendefinisikan suatu perkawinan sebagai ikatan lahir batin, dimana disini mengandung hubungan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal tersebut juga terdapat beberapa elemen yang menjadi ciri utama sebuah perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin dimana hubungan ini antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang memiliki suatu tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan memiliki peran penting dalam masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun dilihat dari segi hukum nya. Secara sosial sendiri,

suatu perkawinan merupakan langkah untuk membentuk keluarga yang merupakan bagian terkecil di dalam hidup masyarakat. Dalam keluarga juga, individu-individu di dalamnya sudah saling mendukung dan membentuk lingkungan yang harmonis. Secara ekonomi, perkawinan dapat menciptakan suatu kerja sama antara suami istri dalam membangun kehidupan di dalam perkawinan tersebut agar finansial yang didapatkan bisa lebih baik. Sementara itu, dilihat dari aspek hukumnya, perkawinan memberikan dasar bagi perlindungan hukum yang mana suatu perkawinan telah mendapatkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami maupun istri, serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Di mana selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 2 dimana, pada Pasal ini sudah menyatakan bahwa suatu perkawinan akan bisa dikatakan sah jika dalam perkawinan itu sudah dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh agamanya dan kepercayaan yang dianutnya. Serta, setiap perkawinan harus didata dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan Pasal tersebut, di dalam hukum perdata dapat kita simpulkan bahwa sekali pun pencatatan tersebut bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi suatu pencatatan sebuah perkawinan memegang peranan yang amat sangat menentukan dalam suatu perkawinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan suatu pencatatan yang terjadi di sini merupakan salah satu syarat diakuinya atau tidaknya suatu perkawinan itu oleh negara serta hal ini juga dapat memberikannya banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang sangat kuat serta perkawinan sendiri sudah dijelaskan menurut Kompilasi Hukum Islam atau bisa disingkat dengan KHI pada Pasal 2 dimana sudah menjelaskan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan dengan Hukum Islam merupakan perkawinan yakni akad yang amat kuat atau bisa disebut juga dengan *mitsaqan ghalizhan*, dimana hal ini mengacu pada perintah untuk mematuhi Allah dan melakukan sebuah ibadah kepada-Nya. Di mana jika kita lihat pada keterangan di atas maka sebuah perkawinan dilakukan untuk mematuhi perintah serta melakukan ibadah kepada Allah yang mana perkawinan di sini juga memiliki suatu tujuan utama seseorang untuk mengikat suatu hubungan melalui sebuah perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam Islam sendiri, perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri.

Didalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan suatu perkawinan juga menegaskan bahwa agar terjaminnya suatu ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam setiap perkawinan harus dicatat. Serta, dalam masalah pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Yang mana pada hal ini, Indonesia banyak menjumpai kasus perkawinan yang sama sekali tidak dicatat karena adanya beberapa permasalahan yang mengharuskan mereka kawin tanpa mencatat suatu

perkawinannya yang mana seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 itu sendiri. Suatu perkawinan baru akan dapat dikatakan sebagai bagian dari perbuatan hukum jika perkawinan tersebut dilakukan dengan sebuah ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang telah mengatur tentang suatu tata cara suatu perkawinan yang dibenarkan oleh hukum itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga, di dalam perkawinan ini akan memiliki suatu akibat hukum yang mana akibat yang mempunyai hak mendapatkan sebuah pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan pada umumnya merupakan sebuah komitmen kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak tersebut sudah melakukan sebuah komitmen secara legal melalui sebuah ikatan antara dua orang untuk saling berbagi. Peran pasangan akan bertambah seiring berjalannya waktu, selain ia menjalankan peran secara individu misalnya saja peran seorang suami maupun istri, mereka juga menjalankan peran ayah maupun ibu terhadap anaknya nanti. Dalam hal tersebut tentu tugas serta kewajiban kedua belah pihak akan bertambah di mana mereka harus mengasuh, mendidik serta menjaga anak mereka.

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia ini terdapat perkawinan yang merupakan tidak dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana perkawinan tersebut merupakan nikah sirih. Sebagaimana dapat kita pahami bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan langkah yang penting dalam

melakukan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan proses resmi untuk merekam dan mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan telah sah melalui hukum. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang suatu Administrasi Kependudukan. Serta, Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan dalam pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap status perkawinan, dan melindungi hak-hak bagi pasangan suami istri, serta mencatat adanya keluarga baru yang terbentuk.

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di mana, fungsi yang pertama yakni menghasilkan bukti hukum yang sah terkait dengan status pernikahan seseorang. Di mana dengan adanya suatu catatan resmi ini, pasangan suami istri dapat menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah menjadi suami istri di hadapan hukum dan masyarakat. Fungsi yang kedua yakni sebagai dasar administrasi kependudukan. Yang mana dalam hal ini, suatu pencatatan perkawinan memberikan dasar data populasi yang akurat dan memungkinkan pemerintah untuk menyusun suatu kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu suatu pencatatan perkawinan juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya

pencatatan resmi ini, pasangan suami istri dapat memperoleh kepastian hukum mengenai hak waris, hak asuransi, serta hak-hak lainnya yang melekat pada status perkawinan.

Pada Kantor Urusan Agama, terdapat satu perkawinan yang tidak dicatatkan di pemerintahan yang mana perkawinan ini disebut dengan nikah sirih/nikah sirih, sehingga pada perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap terlebih pada ibu dan anaknya. Perkawinan ini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pencatatan hukum di mana pada hal ini dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, karena itulah perkawinan ini dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mana pada Pasal ini menyatakan bahwa setiap perkawinan harus diawasi oleh pegawai pencatat perkawinan dan itu disertai dengan sanksi berupa kurungan badan. Adapun salah satu alasan mengapa seseorang melangsungkan sebuah perkawinan siri, di mana alasan tersebut karena salah satu calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinannya.

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia di mata Allah, maka dari itu perkawinan seharusnya tidak dirusak dengan suatu perbuatan yang dianggap tidak penting. Akan tetapi, suatu perkawinan bisa saja berujung pada sebuah perceraian, di mana suatu perceraian disini menggambarkan sebuah hal yang berujung pada perpisahan atau pemutusan ikatan suatu perkawinan antara dua individu. Meski pun perkawinan merupakan sebuah ikatan yang diharapkan abadi, namun dalam beberapa situasi tertentu, pasangan suami istri dapat menghadapi kesulitan dan konflik yang tidak dapat diatasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian

sebagai akhir dari hubungan perkawinan mereka. Perceraian dapat di picu oleh berbagai faktor, seperti halnya perbedaan nilai dan tujuan hidup, ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari, perselingkuhan, maupun faktor-faktor seperti faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor sosiologi serta faktor yang memengaruhi tingkat kenaikan sebuah perceraian ini yakni faktor ekonomi.

Adanya suatu perceraian tanpa mempunyai akta perkawinan menjadi salah satu pertanyaan masyarakat, apakah diperbolehkan dalam hal mengajukannya atau pun akan dilarang menurut hukum Islam. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kasus perceraian tanpa adanya sebuah akta perkawinan yang ada pada Pengadilan Agama Singaraja di mana penulis memberikan judul penelitian dengan judul: **PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, dimana diantaranya:

1. Terdapat suatu perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Singaraja yang tidak memiliki sebuah akta perkawinan

2. Masyarakat masih kurang memahami mengenai suatu perceraian tanpa akta perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah ditemukan, maka penulis membuat pembatasan masalah, di mana ruang lingkup pembahasan yakni mengenai faktor yang memengaruhi seseorang tidak memiliki akta kawin serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Singaraja untuk memproses suatu hal tersebut

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan suatu pembatasan masalah, maka di dalam penelitian saya ini, dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang akan di bahas nantinya, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengadilan Agama Singaraja memproses suatu perceraian tanpa akta perkawinan?
2. Apa yang melatarbelakangi suatu perkawinan tanpa akta perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap perceraian tanpa adanya akta perkawinan dalam perspektif hukum Islam ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab seseorang yang sudah kawin tidak memiliki akta perkawinan serta mengetahui upaya hukum khususnya dari Pengadilan Agama Singaraja di dalam melakukan proses perceraian tanpa akta perkawinan tersebut

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang yang sudah melakukan perkawinan namun tidak memiliki akta perkawinan
- b) Untuk mengetahui upaya hukum khususnya dari Pengadilan Agama Singaraja di dalam melakukan proses perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teori maupun praktiknya. Adapun manfaat yang saya harapkan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi teoritis dan konsep dasar mengenai perceraian tanpa akta

perkawinan serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proses menjalani perceraian tanpa akta perkawinan yang seringkali atau bahkan masih belum terlalu diketahui oleh masyarakat sekitar

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat yang didapat untuk penulis sendiri yakni menambah wawasan penulis mengenai perceraian tanpa akta perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam pada Pengadilan Agama Singaraja

b) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memahami mengenai penyebab serta peranan dari aparat penegak hukum di dalam memproses perceraian tanpa akta perkawinan pada Pengadilan Agama Singaraja

c) Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dari perceraian tanpa akta perkawinan dalam perspektif Hukum Islam sebagai referensi yang mana selanjutnya dapat menambah wawasan